

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 04 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 900/690/DPRD-SMD/2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 903/739/OTDA tanggal 03 Juli 2002 perihal Penyampaian KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002;
- 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 903/3172/SJ tanggal 10 Desember 2004 perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapainya/pelampauan target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum APBD serta strategis dan prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 14 bulan Oktober Tahun 2005;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf **a** tersebut diatas, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 No. 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang No. 18 Thn 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sbgmn telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 14. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Thn 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Thn 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 684.522.339.608,-bertambah sejumlah Rp. 49.300.000.000,- sehingga menjadi Rp. 733.822.339.608,- dengan rincian sebagai berikut :

1. **PENDAPATAN**:

	a. Semulab. Bertambah	Rp. 650.372.404.000 Rp. 62.303.812.790			
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 712.676.216.790			
2.	BELANJA:				
	a. Semulab. Bertambah	Rp. 568.336.524.685 Rp. 62.483.992.776			
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 630.820.517.461			
3.	. PEMBIAYAAN:				
	a. Penerimaan1. Semula2. Berkurang	Rp. 59.260.765.131 Rp. (24.819.820.014)			
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 34.440.945.117			
	a. Pengeluaran1. Semula2. Berkurang	Rp. 141.296.644.446 Rp. (25.000.000.000)			
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 116.296.644.446			
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. (81.855.699.329)			

Pasal 2

Uraian lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1.	Lampiran	Ι	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.	Lampiran	II	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3.	Lampiran	III	Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
4.	Lampiran	IV	Daftar Piutang Daerah
5.	Lampiran	V	Daftra Investasi (Penyertaan) Daerah
6.	Lampiran	VI	Daftar Dana Cadangan.
7.	Lampiran	VII	Daftar Utang atau Pinjaman Daerah

Pasal 3

Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.

8. Lampiran

9. Lampiran

VIII

IX

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Samarinda menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal diundangkan

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda Pada Tanggal 17 Oktober 2005

WALIKOTA SAMARINDA,

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda Pada tanggal 18 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

MUHAMMAD SAILI